



Volume : 22, Nomor : 2
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

Efektivitas Hukum Sistem Online Single Submission Risk-based Approach (OSS-RBA) Terhadap Pertumbuhan Pelaku Umkm Di Kota Medan

Oleh :

Nurasiah Harahap¹Dinda Fatimah²
nurasiah@fh.uisu.ac.id

Abstract

The economic development approach is proposed to people's economic actors, especially cooperatives and SMEs. Development aimed at cooperatives and MSMEs is expected to lead to a more coherent and balanced arrangement of the structure of national economic actors so that a strong and independent structure of national economic actors develops. Thus, Cooperatives and SMEs are the heart of the people's economy and the pioneers of the growth of people's economy.

This study uses normative and empirical legal research, with a statutory approach (Statue Approach) and a case approach (Case Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach).

Based on research data, the level of MSME actors who obtained the issuance of a Business Identification Number (NIB) based on risk-based business licensing through the OSS-RBA system, was very low, namely from the number of 26,150 MSMEs in 2021 who obtained NIB with MSME actors who had migrated under Government Regulations. Number 5 of 2021 in Articles 562 and 563 which came into force at the Investment Agency and One Door Integrated Services (DPMPTSP) in Medan City starting on August 4, 2021, until June 15, 2022, there were only around 693 MSME actors. So that the implementation of the Government Regulation has not been effective in the growth of MSME actors in Medan,

This reality is inseparable from the obstacles in the growth of MSME actors in Medan, both internal constraints, regarding Human Resources at the Medan DPMPTSP who still do not understand and external constraints,

related to awareness and legal culture of MSME actors, as well as new regulations. enforced. Finally, it is hoped that the Department of Cooperatives and the Medan DPMPTSP must continuously facilitate and provide socialization and technical guidance, as well as Assistance services for Filling Business Licensing to MSME Actors while for Human Resources in the Medan City DPMPTSP, must conduct training and comparative studies so that they can increase the growth of SMEs.

Keywords: *Legal Effectiveness, Risk-Based Approach OSS System (OSS-RBA) System, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Medan City.*

I. Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (selanjutnya disebut UMKM) terdapat lembaga Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan merupakan salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di tingkat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan. Pemberdayaan Koperasi dan UKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pendekatan pembangunan secara ekonomi yang diajukan pada pelaku ekonomi kerakyatan, khususnya pada koperasi dan UKM. Koperasi dan UMKM merupakan jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS merupakan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja OSS

¹ Dosen Fakultas Hukum UISU

berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha. Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 Tap 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam sistem OSS berbasis risiko. Dengan demikian, keberadaan produk UMKM harus mendapat prioritas untuk dipromosikan melalui media *online*. Hal ini agar produk UMKM bisa terbantu, mereka harus dilindungi. Bagaimana produk UMKM ini bisa dipromosikan oleh toko-toko *online* seperti Lazada, Tokopedia, dan lainnya. pasca pandemi, produk UMKM ini harus disokong dan dilindungi,² sehingga keinginan untuk membangkitkan perekonomian khususnya di Kota Medan akan terwujud, oleh karena itu semua unsur harus berkontribusi.

II. Metode Penelitian

Metode atau cara penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum deskriptif.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah “pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*)”³, yang bertujuan menganalisis norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, khususnya berkaitan dengan Sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu juga digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis efektivitas penerapan hukum Sistem *Online Single Submission* (OSS) terhadap pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

C. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

Bahan hukum primer;

Pengertian “bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat”⁴, yakni bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta, 2016, h.136-137.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 185.

² Mimbar Umum, “Promosi Produk UMKM Harus Diprioritaskan”, Mimbar Umum, Tanggal 18 Mei 2022, h. 3.

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier.

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan alat pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan.

Dengan lokasi penelitian adalah di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Medan dan dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

III. Pembahasan

Efektivitas Hukum Sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* terhadap Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan

Peran DPMPTSP Kota Medan dalam mendorong Investasi Daerah melalui perizinan berusaha secara elektronik sangat strategis, namun demikian implementasi otomatisasi bidang perizinan pasca dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang OSS, perlu ditingkatkan secara

efektif khususnya dalam pelayanan izin berbantuan.

OSS berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi kedalam kedua kelompok, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK). Demikian halnya pelaku usaha yang termasuk kedalam kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan melalui DPMPTSP Kota Medan dan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan.

Pengaturan hukum Tentang OSS, Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan beberapa peraturan. Dalam hal pengaturan hukum di Kota Medan masih terbilang sedikit mengeluarkan peraturan sebab ketentuan Tentang OSS ini masih dapat dikategorikan sebagai peraturan yang baru, namun demikian Pemerintah Kota Medan dalam hal menagani OSS telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2121 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha di Kota Medan kepada Kepala DPMPTSP Kota Medan dan Perwal Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Medan.

Dalam implementasinya masing-masing daerah mengeluarkan Peraturan seperti Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan, yang pada dasarnya mengatur materi muatan untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha berbasis Risiko guna meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, sehubungan dengan ini Pasal 5 dan Pasal 7. Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan penertiban Perizinan Berusaha

secara lebih efektif dan sederhana, maka Pemerintah Daerah Kota Medan melalui pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan berperan aktif mensosialisasikan dan melakukan bimbingan teknis (Bimtek) dalam rangka implementasi sistem OSS kepada pelaku usaha di Kota Medan.

1. Di Kota Medan juga telah diatur dengan berbagai norma sebagai turunan dari aturan Pemerintah Pusat. Adapun norma-norma yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan adalah: Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan.
3. Keputusan Wali Kota Medan Nomor 503/504.K/VIII/2018 Tentang Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha melalui *Online Single Submission*.
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor 000/DPMPTSP/2022 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan.

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Medan dalam hal ini harus mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seberapa efektifkah upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pertumbuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan.

Berdasarkan norma-norma yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS-RBA, maka Pemerintah Kota Medan mendelegasikan kepada DPMPTSP Kota Medan dan terhadap peraturan yang diterbitkan oleh Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 yang merupakan regulasi hukum di Kota Medan merupakan turunan dari Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, belum semua diketahui pelaku UMKM di Kota Medan.⁵

Memperhatikan hal demikian, pelaku UMKM di Kota Medan masih banyak yang belum mengetahui peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Medan. Oleh karena itu, DPMPTSP Kota Medan harus secara aktif melakukan sosialisasi.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha UMKM di Kota Medan, Pemerintah Kota Medan juga mengeluarkan peraturan hal ini dalam rangka melaksanakan Ketentuan BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan juga untuk melaksanakan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

⁵ Wawancara dengan Plh. Kabid Pelayanan Perizinan Usaha Tanda Daftar DPMPTSP Kota Medan, pada Kamis tanggal 21 Juli 2022.

Berbasis Risiko, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 berbunyi:

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 15 berbunyi:

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. NIB, dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Guna merealisasikan peraturan diatas maka Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan-Peraturan terkait Perizinan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan.

Pada Pasal 5 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 menegaskan bahwa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan dan

persyaratan dasar Perizinan Berusaha. Adapun persyaratannya meliputi:

1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
2. Persetujuan lingkungan; dan
3. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikst laik fungsi.

Dan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Medan. Berdasarkan Perizinan Berusaha sistem dan kemudahan persyaratan Investasi. Untuk Perizinan.

Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Walikota Medan ini, meliputi sistem:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pertanian
3. Lingkungan hidup dan kehutanan
4. Perindustrian
5. Perdagangan
6. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat
7. Transportasi
8. Kesehatan, obat dan makanan
9. Pendidikan dan kebudayaan
10. Pariwisata, dan
11. Ketenagakerjaan

Dengan demikian juga halnya DPMPTSP Kota Medan wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Oleh karena itu Kepala DPMPTSP Kota Medan mengeluarkan keputusan yakni Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor 000/DPMPTSP/2022 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan.

Izin sangatlah penting bagi dunia usaha, karena izin usaha digunakan oleh pelaku usaha sebagai tanda bahwa usaha tersebut layak berdiri dan beroperasi. Dengan adanya izin akan berfungsi unruk membina, mengarahkan, mengawasi juga menerbitkan kegiatan tertentu. Sejumlah dengan itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 mengatur Tentang *Online Single Submission* dalam Percepatan Pelaksanaan Berusaha. OSS diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki karakteristik seperti:

1. Berbentuk badan usaha atau individu
2. Berbentuk UMKM maupun berskala besar
3. Sudah berdiri sebelum atau sesudah adanya OSS
4. Bermodal seluruhnya dari dalam maupun luar negeri dengan komposisi modal asing.

Ada sejumlah manfaat yang akan dirasakan pemilik usaha jika memiliki OSS, yaitu:

1. Mengurus izin usaha menjadi lebih mudah. Izin usaha meliputi prasyarat melakukan usaha (lokasi, bangunan dan lingkungan), izin usaha, dan izin operasional. Izin operasional dapat diberlaku di pusat maupun daerah. Sebelumnya pemilik usaha harus memenuhi mekanisme dan komitmen sebagai syarat izin.
2. Memberi fasilitas kepada pelaku usaha agar dengan mudah terhubung dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tujuan lainnya yaitu agar pelaku usaha mendapat izin lebih mudah, aman, cepat, dan *real time*.

3. Memberi fasilitas pelaku usaha untuk melaporkan dan memecahkan persoalan izin di suatu tempat.
4. Memberi fasilitas pelaku usaha dalam menyimpan data pemberian izin dalam identitas Nomor Induk Berusaha (NIB).

Terhadap pelaku UKM yang akan menjadi binaan Dinas Koperasi UKM Kota Medan harus memenuhi syarat-syarat pendaftaran sebagai berikut:

1. Surat Permohonan untuk menjadi binaan
2. Memiliki Usaha atas Nama Sendiri
3. Berdomisili di Kota Medan
4. Fotocopy KTP sebanyak 1 lembar
5. Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 1 lembar
6. Pas Foto 3x4 dan 2x3 masing-masing sebanyak 2 lembar
7. Memiliki Surat Keterangan Izin Usaha dari Kelurahan setempat (Fotocopy sebanyak 1 lembar)
8. Memiliki Izin Usaha (Nomor Induk Berusaha) secara OSS (*Online Single Submission*) dari Dinas PMPTSP melalui www.oss.go.id/ langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DPMPTSP)
9. Foto produksi, Lokasi Usaha dan Produk Usaha minimal 3 Foto (Harus Nampak foto Pemilik Usaha)
10. Fotocopy NPWP (jika ada)
11. Fotocopy Izin-izin yang dimiliki (Label Halal MUI, PIRT, BPOM, TDP, SIUP, dan lain-lain) (jika ada)
12. Memiliki dan membawa Stempel Usaha
13. Membawa sampel produk.

Dalam hubungan ini kriteria yang dibuat oleh Dinas Koperasi UMKM Kota

Medan dalam pembantuan skala bantuan pelaku usaha mikro berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi Kota Medan menyampaikan bahwa "Bantuannya berupa pengembangan dan pemberdayaan, dan syarat-syarat untuk memperoleh bantuan UKM Binaan adalah:

1. Memiliki usaha
2. Terdaftar sebagai Binaan Dinas Koperasi
3. NIB
4. Surat Keterangan Lurah."⁶

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kadis Koperasi UMKM Medan pada saat kunjungan Kerja Komisi III DPRD Medan ke Dinas Koperasi Kota Medan pada Selasa, 17 Mei 2022 bahwa "Syarat pendaftaran jadi binaan Diskop sudah dipermudah. Mereka tidak perlu sistem ke Kantor. Sejak Januari 2022 kita sudah membuka website tersendiri Dinas Koperasi UMKM Kota Medan. Untuk mempermudah pelaku usaha UMKM mendaftar, cukup ke kepling ke kelurahan, kecamatan baru Dinas Koperasi. Dengan melapor ke kepling, data mereka sudah masuk ke kita."⁷

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Pemerintah melahirkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyekenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Melalui sistem Perizinan yang sudah terdigitalisasi dengan OSS atau perizinan Berusaha terintegrasi secara

⁶ Wawancara dengan Anwar Syarif, Kabid UKM Dinas Koperasi Kota Medan pada Jumat tanggal 17 Juli 2022.

⁷ Mimbar Umum, "Promosi Produk UMKM Harus Diprioritaskan", Mimbar Umum tanggal 18 Mei 2020, h.3.

elektronik". Terhadap ketentuan ini mulai berlaku tanggal 9 Juli 2018.⁸

Tindak lanjut dari Peraturan ini, pelaku UKM di Dinas Koperasi Kota Medan telah melakukan pendaftaran perizinan dengan menggunakan sistem OSS. Untuk melihat pertumbuhan pelaku UMKM di Kota Medan dapat dilihat dari Tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah UMKM yang ada di Kota Medan

No.	Tahun	UMKM
01	2019	1.858
02	2020	13.938
03	2021	26.150

Sumber Data : Dinas Koperasi Kota Medan dari Januari 2019 – Juli 2021, diolah

Berdasarkan Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan UMKM dari tahun 2019-2020 sebesar 650,2% dan tahun 2020-2021 sebesar 87,61%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM sudah memahami Tentang pendaftaran Perizinan Berusaha melalui OSS sebagaimana hasil wawancara dengan Kabid UKM Dinas Koperasi Kota Medan menyampaikan bahwa "Peningkatan kapasitas UMKM di Kota Medan banyak klaster dulu belum paham Tentang Perizinan, sekarang difasilitasi pembukaan diberi pelatihan dan pengarahan secara *Offline* didorong menjadi *Online*."⁹

Berdasarkan analisis data tersebut, menunjukkan terdapat peningkatan jumlah

pelaku UMKM di Kota Medan, 3 Tahun dari Januari Tahun 2019 sampai dengan Juli Tahun 2021, tetapi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh pelaku UMKM sebagai bukti registrasi/pendaftaran kegiatan usaha masih menggunakan sistem OSS atau belum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS-RBA. Oleh karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan pelaku UMKM di Kota Medan, maka "Dinas Koperasi Kota Medan melihat skala bantuan kepada pelaku usaha Mikro adalah dengan merujuk kepada syarat-syarat dari Kementerian yang sarasannya ke Mikro karena data menunjukkan sekitar 80%-85% pelaku usaha di Kota Medan, jadi bagaimana mendorong usaha Mikro ini bergerak ke perekonomian."¹⁰

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengubah sistem dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Dalam pendekatan ini tingkat risiko menjadi sebuah pertimbangan atas setiap tindakan atau usaha yang dilakukan. Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat pengawasan dari Pemerintah dan semakin banyak perizinan yang dibutuhkan. Dengan demikian, melalui pendekatan ini, dokumen legal perizinan setiap kegiatan Perizinan Berusaha ditentukan tingkat risiko dan aktivitas usaha tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Plt. Koordinator Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar DPMPSTP Kota Medan mengatakan bahwa "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS-RBA di

⁸ Wawancara dengan Rizal Pahlawan, Plt. Koordinator Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada Rabu tanggal 15 Juli 2022.

⁹ Wawancara dengan Anwar Syarif, Kabid UKM Dinas Koperasi Kota Medan pada Jumat tanggal 17 Juni 2022.

¹⁰ Wawancara dengan Anwar Syarif, Kabid UKM Dinas Koperasi Kota Medan pada Jumat tanggal 17 Juli 2022.



Dinas DPMPSTSP Kota Medan diberlakukan mulai tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan sekarang.”¹¹ Dan pelaku usaha yang hendak memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikasi laik fungsi dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021.

Reformasi Perizinan Berusaha berbasis izin menjadi berbasis risiko, oleh karena itu “untuk usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah, proses Perizinan Berusaha cukup diselesaikan melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; sedangkan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan risiko tinggi membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.”¹²

Adapun gambaran umum sistem OSS Berbasis Risiko sebagai berikut:

¹¹ Rizal Pahlawan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS-RBA (*Risk Based Approach*), DPMPSTSP Kota Medan, 13 Juli 2022.

¹² Rizal Pahlawan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS-RBA (*Risk Based Approach*), DPMPSTSP Kota Medan, 13 Juli 2022.



Gambar 1. Sistem OSS Berbasis Risiko Secara UMUM

Sumber: Rizal Pahlawan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS-RBA (*Risk Based Approach*) DPMPTSP Kota Medan, 13 Juli 2022.

Tindak lanjut dari keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini, maka “Pelaku usaha melakukan migrasi hak akses dari yang lama ke yang baru, tetapi banyak pelaku usaha tidak melakukan migrasi, silahkan”.¹³

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 562 dan 563 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikecualikan bagi pelaku usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan nerlaku efektif sebelum peraturan pemerintah ini berlaku dan pelaku

usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini melakukan pembaruan data hak akses pada sistem OSS.

Memperhatikan keadaan yang demikian, “Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tidak lagi dibedakan mana Mikro sedangkan dulu dibedakan dan di Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditentukan besar skala modal untuk kriteria modal usaha Mikro dan Kecil serta Menengah”.¹⁴ Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang

¹³ Wawancara dengan Rizal Pahlawan, Plt. Koordinator Pelayanan Peizinan Usaha dan Tanda Daftar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada Rabu tanggal 15 Juni 2022.

¹⁴ Wawancara dengan Rizal Pahlawan, Plt. Koordinator Pelayanan Peizinan Usaha dan Tanda Daftar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada Rabu tanggal 15 Juni 2022.

Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, salah satunya adalah mengenai kriteria modal usaha.

Kriteria UMKM dalam Pasal 6 Undang-Undang UMKM diatur berbeda secara

signifikan dalam Peraturan Pemerintah UMKM. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Kriteria Perbandingan UU UMKM Dengan PP UMKM

INDIKATOR	UU UMKM	PP UMKM
Pengelompokkan UMKM	UMKM dikelompokkan Berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang atau kewajiban	UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha
Kekayaan Bersih atau Modal Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Usaha Mikro: paling banyak Rp50 juta Usaha Kecil: lebih dari Rp50 juta – paling banyak Rp500 juta Usaha Menengah: lebih dari Rp500 juta – paling banyak Rp10 miliar Diluar tanah dan bangunan tempat usaha	<ol style="list-style-type: none"> Usaha Mikro: paling banyak Rp1 miliar Usaha Kecil: lebih dari Rp1 miliar– paling banyak Rp5 miliar Usaha Menengah: lebih dari Rp5 miliar– paling banyak Rp10 miliar Diluar tanah dan bangunan tempat usaha
Hasil Penjualan Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> Usaha Mikro: paling banyak Rp300 juta Usaha Kecil: lebih dari Rp300 juta – paling banyak Rp2,5 miliar Usaha Menengah: lebih dari Rp2,5 miliar– paling banyak Rp50 miliar 	<ol style="list-style-type: none"> Usaha Mikro: paling banyak Rp2 miliar Usaha Kecil: lebih dari Rp2 miliar– paling banyak Rp15 miliar Usaha Menengah: lebih dari Rp15miliar– paling banyak Rp50 miliar

Konsekuensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tersebut Kepala DPMPSTSP Kota Medan mengeluarkan Keputusan Nomor 000/DPMPSTSP/2022 Tentang Pedoman dan

Tata Cara Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan pada angka 2 huruf a menyatakan “pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha

secara lebih efektif dan sederhana, selanjutnya pada angka 3 dinyatakan bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi sektor:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pertanian
- c. Lingkungan hidup dan kehutanan
- d. Energi dan sumber daya mineral
- e. Perindustrian
- f. Perdagangan
- g. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- h. Perhubungan/transportasi
- i. Kesehatan
- j. Pendidikan dan kebudayaan
- k. Pariwisata
- l. Ketenagakerjaan
- m. Koperasi dan UKM

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada poin (2) meliputi pengaturan:

- a. Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha
- b. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- a. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah
- b. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah, dan

- c. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi

Realitas demikian dapat dilihat dari jumlah pelaku UMKM yang melakukan pengajuan penerbitan perizinan berusaha melalui sistem OSS berbasis risiko di DPMPSTP Kota Medan dari tabel dibawah ini:

Tabel 3
Penerbitan Perizinan Pelaku UMKM
Melalui Layanan Selasa Mobil Keliling

No	Kecamatan	Jumlah Pelaku UMKM
1	Medan Tembung	32
2	Medan Amplas	15
3	Medan Tuntungan	36
4	Medan Barat	35
5	Medan Sunggal	47
6	Medan Johor	17
7	Medan Area	12
8	Medan Maimun	17
9	Medan Kota	25
10	Medan Polonia	27
11	Medan Baru	30
12	Medan Selayang	24
13	Medan Timur	23
14	Medan Perjuangan	23
15	Medan Deli	51
16	Medan Labuhan	28
17	Medan Petisah	2
18	Medan Helvetia	2
19	Medan Belawan	2
20	Medan Marelan	1
21	Medan Denai	57

Sumber data : DPMPSTP Kota Medan, diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 21 jumlah

Kecamatan di Kota Medan yang ada sudah, disetiap kecamatan sudah ada pelaku UMKM yang memperoleh izin usaha. “Karena masalah perizinan adalah masalah kesadaran dan sistem OSS adalah prinsip kepercayaan (*trust*) kepada pelaku usaha, kelebihan di sistem OSS ini sangat mudah untuk memperoleh perizinan serta dengan sistem OSS ini lebih menguatkan sistem pengawasan daripada pelayanan.”¹⁵

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 21 jumlah Kecamatan di Kota Medan yang ada sudah, disetiap kecamatan sudah ada pelaku UMKM yang memperoleh izin usaha. “Karena masalah perizinan adalah masalah kesadaran dan sistem OSS adalah prinsip kepercayaan (*trust*) kepada pelaku usaha, kelebihan di sistem OSS ini sangat mudah untuk memperoleh perizinan serta dengan sistem OSS ini lebih menguatkan sistem pengawasan daripada pelayanan.”¹⁶

Berdasarkan realitas tersebut jika dikatakan dengan teori efektivitas hukum yang menyebutkan efektivitas suatu peraturan harus terintegrasinya ketiga elemen hukum baik penegak hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara das solendan das sein. Dari ketiga elemen hukum baik struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat yang belum dapat terpenuhi.

¹⁵ Wawancara dengan Rizal Pahlawan, Plt. Koordinator Pelayanan Peizinan Usaha dan Tanda Daftar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada Rabu tanggal 15 Juni 2022.

¹⁶ Wawancara dengan Rizal Pahlawan, Plt. Koordinator Pelayanan Peizinan Usaha dan Tanda Daftar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada Rabu tanggal 15 Juni 2022.

Selanjutnya Efektivitas hukum menurut Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum sulit dilakukan. Allot menyatakan:

*A general test of the effectiveness of a law (a particular provision of a legal system) is therefore to see how far it realizes RechtsVinding Online its objectives, ie. fulfills its purposes. There are two difficulties here. The first is that, even in a society with express law-making (through legislation or otherwise), the purpose of a particular law may not be clearly stated by its maker or emitter. What is more, as the law acquires a history, those who apply it, follow it, or disregard it re-shape both the law and its purposes to correspond to their power and their influence. A law lives and develops. Most normative statements are not originated by those who propound them; but to the recipient of the legal message, what counts is not what the originator of the norm may have intended, but what the current emitter of it intends.*¹⁷

Alasan pertama, sulitnya menguji efektivitas hukum adalah bahwa dengan proses pembuatan produk hukum dalam masyarakat yang dibuat secara cepat (melalui undang-undang atau bentuk lainnya), terkadang tujuan undang-undang tidak secara jelas dinyatakan oleh pembuat atau perancangannya. Oleh karenanya, keefektivan itu akan sulit untuk diukur. Terlebih ketika hukum tersebut dibuat pada masa lampau, namun diterapkan pada masa depan, akan mengalami kesulitan dalam

¹⁷ Diana Tantri Cahyaningsih, “*Mengurai Teori Efektiveness of Law Anthony Allot*”, Jurnal Rechtsvinding Online, Media Pembinaan Hukum Nasional, 27 Maret 2020, h. 1-2.

penerapannya. Hal ini karena hukum itu hidup dan berkembang, mereka yang menerapkannya, mengikutinya, atau mengabaikannya, membentuk kembali hukum maupun tujuannya untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan pengaruhnya. Hukum hidup dan berkembang. Kebanyakan pernyataan normatif tidak berasal dari mereka yang mengemukakannya, tetapi kepada penerima pesan hukum, apa yang diperhitungkan bukanlah apa yang dimaksudkan oleh si penemu norma, tetapi apa yang dimaksudkan oleh legislator saat ini. Alasan kedua, sulitnya menguji efektivitas hukum dikarenakan ada masyarakat yang memiliki hukum namun tidak mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan tertulis atau hanya diatur sebagian karena sudah diatur dalam hukum adat.

Efektivitas undang-undang dalam sebuah negara diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut:

1. Ketika undang-undang menjadi pencegah (*preventive*), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang.
2. Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (*curative*) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil.
3. Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (*facilitative*), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka.

Menjelaskan pendapat tentang efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Clarence J Dias sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.¹⁸

Demikian halnya dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS-RBA kepada pelaku UMKM di Kota Medan belum efektif walaupun terjadi peningkatan jumlah UMKM dari Januari 2019 – Juli 2021 (Tabel 1) tetapi pada tanggal 2

¹⁸ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, h. 71

Februari 2021 di Undangkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang pada tanggal 4 Agustus 2021 mulai diberlakukan di DPM PTSP Kota Medan, maka hal ini mempengaruhi terhadap pelaku usaha khususnya UMKM di Kota Medan dalam memperoleh izin usaha karena pelaku usaha harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada.

Hambatan dan Solusi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan dalam Implementasi Sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* terhadap Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan

Presiden Joko Widodo (JOKOWI) dalam kegiatan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK) perseorangan, di Jakarta pada Rabu, 13 Juli 2022, menyampaikan “Menginginkan ada 100 ribu NIB yang dikeluarkan melalui *Online Single Submission (OSS)* perhari”.⁵² Karena memiliki NIB itu sangat penting bagi pelaku usaha. maka Pemerintah menerbitkan OSS untuk mempermudah pelaku mengajukan perizinan melalui OSS yaitu cepat dan gratis.

Dalam rangka mewujudkan program dari Presiden tersebut maka DPMPTSP Kota Medan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Layanan Pembantuan bagi yang tidak paham, ini dilakukan setiap Hari Kamis, dibuat Program Kamis, dan setiap Hari Selasa ke-21 Kecamatan yang ada di

Kota Medan secara berganti-ganti layanan pembantuan ini dibantu sampai terbit NIB.

2. Melakukan sosialisasi yang diselenggarakan dalam bentuk pertemuan. Pertemuan seperti di Hotel-Hotel.

Adapun bentuk layanan Selasa Mobil Keliling pihak DPMPTSP Kota Medan membuat jadwal kunjungan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Jadwal Kunjungan Selasa Mobil Keliling Kota Medan

NO	TANGGAL	KECAMATAN
1	4 Januari 2022	Kecamatan Medan Barat
2	11 Januari 2022	Kecamatan Medan sunggal
3	18 Januari 2022	Kecamatan Medan Helvetia
4	25 Januari 2022	Kecamatan Medan Petisah
5	8 Februari 2022	Kecamatan Medan Johor
6	15 Februari 2022	Kecamatan Medan Area
7	22 Februari 2022	Ditiadakan Alasan PPKM
8	1 Maret 2022	Ditiadakan Alasan PPKM
9	8 Maret 2022	Ditiadakan Alasan PPKM
10	15 Maret 2022	Ditiadakan Alasan PPKM
11	22 Maret 2022	Ditiadakan Alasan PPKM
12	29 Maret 2022	Ditiadakan Alasan PPKM
13	5 April 2022	Kecamatan Medan Maimun
14	12 April 2022	Kecamatan Medan Kota
15	19 April 2022	Kecamatan Medan Polonia
16	26 April 2022	Kecamatan Medan Baru
17	10 Mei 2022	Kecamatan Medan

		Selayang
18	17 Mei 2022	Kecamatan Medan Denai
19	24 Mei 2022	Kecamatan Medan Timur
20	31 Mei 2022	Kecamatan Medan Perjuangan
21	7 Juni 2022	Kecamatan Medan Deli
22	14 Juni 2022	Kecamatan Medan Labuhan
23	21 Juni 2022	Kecamatan Medan Belawan
24	28 Juni 2022	Kecamatan Medan Marelan

Sumber : DPMPTSP Kota Medan, Juni 2022

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa peran DPMPTSP Kota Medan dalam mewujudkan program Presiden untuk memperoleh NIB melalui sistem OSS-RBA telah berupaya semaksimal mungkin, hal ini dilihat dari jadwal kunjungan Selasa Mobil Keliling Kota Medan.

Tetapi dari data pada Tabel 4 tersebut diatas kunjungan Selasa Mobil Keliling tanggal 22 Februari, 1 Maret, 8 Maret, 15 Maret, 22 Maret dan 29 Maret Tahun 2022 ditiadakan karena alasan PPKM, hal ini merupakan hambatan bagi DPMPTSP Kota Medan dalam mempercepat pertumbuhan pelaku UMKM memperoleh NIB.

Dengan demikian bentuk pelayanan lain yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Medan dalam rangka melakukan program implementasi sistem OSS kepada pelaku usaha di Kota Medan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Program Layanan Perbantuan Pengisian Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS-RBA Kepada Pelaku Usaha di Kota Medan

No	PROGRAM	KETERANGAN
1	Giat Jempol (Kegiatan Jemput Bola)	Turun langsung ke Kecamatan-Kecamatan menggunakan Mobil Keliling
2	Layanan <i>Helpdesk</i> Sistem OSS	Di Kantor DPMPTSP Kota Medan
3	Giat Kamis Ceria (Layanan setiap Kamis)	Di Kantor DPMPTSP Kota Medan khusus Pelaku Usaha UMKM

Sumber data : DPMPTSP Kota Medan, diolah

Tindak lanjut dari upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Medan dalam implementasi sistem OSS-RBA terhadap pertumbuhan pelaku UMKM di Kota Medan “dengan cara terus memfasilitasi DPMPTSP Kota Medan agar pelaku UMKM memperoleh NIB”¹⁹ dan memberikan “bantuan kepada UKM binaan sesuai kebutuhan (dalam bentuk barang) dilaksanakan terakhir ditahun 2021, sedangkan tahun 2022 belum ada sesuai arahan Pak Wali Kota, pada Tahun 2019 dan 2022 ditiadakan karena Covid-19 jadi dana di *recofusing* dn kegiatan tidak ada. Dan dari tahun 2021 sampai sekarang diaktifkan kembali kegiatannya.”²⁰

Berdasarkan wawancara dari DPMPTSP Kota Medan dan Dinas Koperasi Kota Medan

¹⁹Wawancara dengan Rizal Pahlawan, Plt. Koordinator Pelayanan Peizinan Usaha dan Tanda Daftar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada rabu tanggal 15 Juni 2022.

²⁰ Wawancara dengan Anwar Syarif, Kabid UKM Dinas Koperasi Kota Medan pada Jumat tanggal 17 Juni 2022.

bahwa kedua Dinas tersebut telah melakukan upaya dalam implementasi sistem OSS-RBA terhadap pertumbuhan pelaku UMKM di Kota Medan tetapi hasilnya belum efektif, hal ini dapat dilihat dari jumlah NIB yang diperoleh oleh pelaku UMKM. Realitas demikian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6
Bentuk Pelayanan DPMPSTSP Kota Medan
Penerbit NIB Kepada Pelaku Usaha

No	Pelayanan	Jumlah NIB
1	Selasa Mobil Keliling di 21 Kecamatan	506
2	Kamis Ceria	165
3	PIK Menteng	28
4	Di Kantor Wali Kota	14

Sumber : DPMPSTSP Kota Medan, diolah

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pelaku UMKM Kota Medan yang memperoleh NIB berdasarkan sistem OSS-RBA masih sedikit walaupun DPMPSTSP Kota Medan telah melakukan pelayanan dalam bentuk-bentuk seperti tabel diatas. Konsekuensinya dari jumlah pelaku UMKM yang telah memperoleh izin NIB berdasarkan sistem

OSS-RBA menunjukkan belum efektifnya implementasi sistem OSS-RBA terhadap pertumbuhan pelaku usaha UMKM di Kota Medan, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup). Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²¹

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

²¹ Soerjono Soekanto, 2008, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 80.

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat

mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Memperhatikan hal demikian, jika dilihat dari data yang ada di Tabel 6 maka DPMPTSP Kota Medan harus secara terus menerus berkesinambungan dan mengadakan sosialisasi juga penyuluhan hukum serta Bimtek khususnya kepada pelaku UMKM dalam penerbitan NIB. Dan terhadap Dinas Koperasi Kota Medan harus terus memfasilitasi pelaku UMKM dibidang perizinan.

Hambatan yang ditemui DPMPTSP Kota Medan dalam implementasi berdasarkan hasil penelitian terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi implementasi sistem OSS-RBA terhadap pertumbuhan pelaku UMKM di Kota Medan yaitu:

1. Faktor Eksternal
2. Faktor Internal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar birokrasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt Koordinator Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar DPMPTSP Kota Medan, mengatakan bahwa "Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sistem OSS-RBA pada umumnya pelaku UMKM belum semua tahu"²² padahal DPMPTSP Kota Medan telah melakukan sosialisasi dan Bimtek untuk memaksimalkan peran DPMPTSP Kota Medan dalam rangka

²² Wawancara dengan Rizal Pahlawan, Plt. Koordinator Pelayanan Peizinan Usaha dan Tanda Daftar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada Kamis tanggal 21 Juli 2022.

implementasi sistem OSS-RBA kepada pelaku usaha Kota Medan”.²³

Terlaksananya program layanan perbantuan pengisian Perizinan Berusaha melalui sistem OSS-RBA kepada pelaku UMKM harus ada kesadaran dari pelaku UMKM, seperti yang disampaikan oleh Plh. Koordinator Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar DPMPSTSP Kota Medan “Banyak yang tidak tahu pelaku usaha yang memiliki NIB diversi lama wajib migrasi ke versi RBA, mereka pikir gak perlu lagi merubah hak akses ke versi RBA”.²⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur ketentuan tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dalam Pasal 562 dan 563.

Jika dibandingkan dengan penerbitan Perizinan Berusaha yang dulu dengan sekarang maka penerbitan perizinan yang dilakukan dulu yaitu secara manual (sebelum sistem OSS), format tidak seragam dan mengajukan langsung ke perizinan setempat sedangkan setelah sistem OSS yang dimulai sejak tahun 2018 dan pada Tanggal 4 Agustus 2021 dirubah menjadi sistem OSS-RBA, pengusaha se seluruh Indonesia format sudah seragam.

Selain dari hambatan tersebut, diatas faktor penghambat lainnya adalah

“Pelaku usaha tidak paham pengajuan perizinan dengan sistem OSS dan tidak mau”²⁵. Sehingga ini merupakan kendala dalam memaksimalkan peran DPMPSTSP Kota Medan untuk menerbitkan NIB guna mengimplemntasikan sistem OSS-RBA kepada pelaku UMKM di Kota Medan.

Faktor internal merupakan faktor dari lingkungan pemerintah itu sendiri, dalam arti dari lingkungan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah DPMPSTSP Kota Medan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rizal Pahlawan mengatakan bahwa “Hambatan dri Internal paling hanya masalah Sumber Daya Manusia yang masih kurang paham tentang implemntasi sistem OSS-RBA karena kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Pusat.”²⁶

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, selain persoalan norma, juga terkait budaya masyarakat yang belum sepenuhnya bisa menyesuaikan terhadap perubahan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Memperhatikan hal demikian, Dinas Koperasi Kota Medan dan DPMPSTSP Kota Medan harus secara teru-menerus dan

²³ Wawancara dengan Rizal Pahlawan, Plt. Koordinator Pelayanan Peizinan Usaha dan Tanda Daftar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada Rabu tanggal 15 Juni 2022.

²⁴ Hasil wawancara dengan Rizal Pahlawan, Plt. Koordinator Peizinan Usaha dan Tanda Daftar Kota Medan, pada Selasa tanggal 2 Agustus 2022.

²⁵ Wawancara dengan Rizal Pahlawan, Plt. Koordinator Pelayanan Peizinan Usaha dan Tanda Daftar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada Rabu tanggal 15 Juni 2022.

²⁶ Hasil wawancara dengan Rizal Pahlawan, Plt. Koordinator Pelayanan Peizinan Usaha dan Tanda Daftar Dinas Kota Medan, pada Selasa tanggal 2 Agustus 2022.

berkesinambungan memfasilitasi dan melaksanakan sosialisasi, Bimtek serta penyukuhan hukum khususnya dalam rangka implementasi sistem OSS-RBA kepada pelaku UMKM di Kota Medan. Sehingga pertumbuhan pelaku UMKM Kota Medan meningkat secara signifikan.

Disisi lain, faktor pelaku UMKM dan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang baik juga akan mempengaruhi terhadap efektivitas hukum sistem OSS-RBA, sehingga sangat diperlukan kesadaran hukum pelaku UMKM serta perubahan hukum, termasuk sarana dan prasarana juga fasilitasi dan bantuan kepada pelaku UMKM dan Sumber Daya Manusia.

Akhirnya, diharapkan pertumbuhan pelaku UMKM di Kota Medan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS-RBA dapat meningkat secara signifikan sesuai yang diharapkan.

IV. Kesimpulan

1. Peraturan hukum sistem *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* terhadap pertumbuhan pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan adalah bahwa dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan telah diterbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan Nomor 000/DPMPTSP/2022 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Untuk diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Efektivitas hukum sistem OSS-RBA terhadap pertumbuhan pelaku UMKM di Kota Medan adalah masih belum efektif, akan tetapi peraturan Wali Kota Medan dan keputusan Kepala DPMPTSP Kota Medan sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 Implementasinya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 dan sudah cukup baik akan tetapi masih memerlukan peningkatan dalam hal fasilitas, sosialisasi, Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Layanan Perbantuan Pengisian Perizinan Berusaha, karena masih ada kelemahan-kelemahan baik secara eksternal maupun internal yang dibuktikan dengan masih adanya pelaku UMKM yang belum migrasi.
3. Hambatan dan solusi pelaku UMKM di Kota Medan dalam implementasi sistem OSS-RBA terhadap pertumbuhan pelaku UMKM di Kota Medan adalah pelaku UMKM tidak paham dan tidak mau melakukan migrasi dari Perizinan Berusaha dengan sistem OSS menjadi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

dengan sistem OSS-RBA juga Sumber Daya Manusia di DPMPTSP Kota Medan yang masih kurang paham Tentang implementasi sistem OSS-RBA. Oleh karena itu, solusi yang dilakukan adalah sosialisasi, Bimtek dan program Layanan Perbantuan Pengisian Perizinan Berusaha dikarenakan peraturan ini masih terbilang baru berlakunya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Bambang Sunggano, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta, 2016.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 114

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.



Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Peraturan Badan dan Fasilitas Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan.

3. Jurnal

Diana Tantri Cahyaningsih, "***Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot***", Jurnal RechtsVinding (2020).

4. Surat Kabar

Mimbar Umum, "***Promosi Produk UMKM Harus Diprioritaskan***", Mimbar Umum, Tanggal 18 Mei 2022.